

Komitmen Anti Korupsi dan Anti Suap
PT.CIMB Niaga Auto Finance



1. CNAF berkomitmen untuk menjalankan usaha diatas nilai integritas serta berpedoman pada Kode Etik CNAF.
2. CNAF selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas.
3. CNAF menjalankan prinsip toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap tindakan yang berkaitan dengan korupsi, penyuapan, dan/atau pelanggaran peraturan perundangan yang terkait.
4. CNAF melarang seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, Karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced*, vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama CNAF untuk mengiming-imingi, menjanjikan, atau memberikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri dalam lingkup pekerjaan.
5. CNAF tidak memperkenankan seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, Karyawan (baik karyawan tetap, kontrak, maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced* dalam lingkup kerja CNAF untuk meminta suatu pemberian dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya pada CNAF.
6. CNAF memiliki kebijakan yang mengatur konflik/benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan Karyawan CNAF. Setiap konflik/benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko harus dideklarasikan.
7. CNAF berkomitmen untuk memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan korupsi dan pembangunan integritas bisnis secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.
8. CNAF akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan maupun Kode Etik CNAF akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.